



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

DEMI KEADILAN  
KETUHANAN YANG  BERDASARKAN  
MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Azhar Syam, S.Hi, M.H., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Yos Sudarso (Samping Pengadilan Agama Watampone), Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 190/SK/V/2024/PA.Wtp., tanggal 15 Mei 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
Melawan

**TERBANDING** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan anggota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alamat Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah dengan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx. bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx. binti xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan Banding melalui kuasa hukumnya sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 17 Mei 2024 dan telah diberitahukan pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2024 pada pokoknya keberatan atas Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., dan selanjutnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 6 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding/Tergugat Ahmad Saiful Ihsan, S.Pd. bin Abd. Hamis tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 6 Mei 2024 Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 5 Juni 2024, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juni 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks



surat Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 Juni 2024  
dengan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Mks.;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/kuasanya mengajukan banding pada  
tanggal 17 Mei 2024 atas putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor  
262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., yang dibacakan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan  
dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan  
demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas),  
masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas)  
hari, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam  
perkara Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., telah memberikan kuasa kepada  
Muh. Azhar Syam, S.Hi., M.H., dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Tanggal 7 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Watampone dengan Nomor 190/SK/V/2024/PA.Wtp., tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa  
surat kuasa Pembanding, telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang  
masih berlaku disertai Berita Acara yang bersangkutan sudah disumpah  
sebagai Advokat/Penasehat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk  
menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-  
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa  
Pembanding harus dinyatakan sebagai subjek pemberi bantuan hukum yang  
sah;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada  
tingkat banding adalah juga pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pembanding/kuasanya

*Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks*



memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mengupayakan perdamaian di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah melakukan perdamaian melalui mediasi terhadap para pihak materil, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Warni, M.H. tanggal 22 April 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah, yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam Tingkat banding dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding sebagaimana pula yang diungkapkan dalam memori bandingnya, Pembanding menanggapi bahwa dalil gugatan Terbanding tidaklah benar, oleh karena Pembanding tidak malas akan tetapi setiap Pembanding mau bekerja orang tua Terbanding selalu melarangnya, demikian pula perselisihan tidaklah terjadi secara terus menerus karena Pembanding masih datang menemui Terbanding pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2024, kemudian keterangan saksi-saksi Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxx binti xxxx. xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, menerangkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang, selama kurang lebih 7 bulan tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Pembanding, dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi-saksi Terbanding tersebut saling bersesuaian bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak dari bulan Agustus 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding sejak

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan sudah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah tidak dapat dirukunkan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Terbanding, kemudian Terbanding juga sudah tidak bersedia menerima Pembanding untuk kembali membina rumah tangga, maka hal tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah terjadi perselisihan, karena suatu hal mustahil apabila Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami istri menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Terbanding dengan Pembanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan

*Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam mengarungi bahtera rumah tangganya tidak harmonis lagi, Terbanding sudah tidak mengharapkan Pembanding mendatanginya, dan Pembanding pun tidak ada usaha untuk selalu kembali menemui Terbanding, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*" halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على حد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks



*keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Wtp., tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah;

*Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**  
ttd

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. H. Saifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Muh. Rais Naim, S.H.,  
S.Ag.**

## Rincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PTA.Mks